



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 156 /2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH KEPADA YAYASAN/
LEMBAGA BIDANG PENDIDIKAN, YAYASAN/MAJELIS TA'LIM/ORGANISASI/
LEMBAGA KEAGAMAAN DAN RUMAH-RUMAH IBADAH
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan, maka perlu menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah Kepada Yayasan/Lembaga Bidang Pendidikan, Yayasan/Majelis Ta'lim/Organisasi/Lembaga Keagamaan dan Rumah-Rumah Ibadah Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6379);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);



10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah Kepada Yayasan/Lembaga Bidang Pendidikan, Yayasan/Majelis Ta'lim/Organisasi/Lembaga Keagamaan dan Rumah-Rumah Ibadah Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dengan daftar dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk kegiatan operasional penerima hibah.
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 28 April 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHUMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 156 /2025
TANGGAL 28 April 2025.



DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH KEPADA YAYASAN/LEMBAGA
BIDANG PENDIDIKAN, YAYASAN/MAJELIS TA'LIM/ORGANISASI/
LEMBAGA KEAGAMAAN DAN RUMAH-RUMAH IBADAH
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025



NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp)
A.	LEMBAGA/ORGANISASI KESENIAN:			
1.	Sanggar Seni Langen Bodoyo Simpung	RT. 09 Desa Simpung Layung	MUARA UYA	Rp 10.000.000,-
2.	Yayasan AZ ZAHRA Jaro Timbok Bahalang	RT. 08 Desa Jaro	JARO	Rp 50.000.000,-
B.	YAYASAN/LEMBAGA BIDANG PENDIDIKAN :			
1.	Yayasan Bahaul Iman Tabalong	RT. 11 Bangun Sari Kel. Belimbing Raya	MURUNG PUDAK	Rp 300.000.000,-
2.	Pondok Pesantren Salafiyah Habiburrahman	RT. 4 Desa Habau	BANUA LAWAS	Rp 100.000.000,-
3.	Yayasan Ma'arif Nadhalatul Ulama Kalimantan Selatan Tabalong I MI Nurul Hidayah	RT. 1 Desa Bangkiling	BANUA LAWAS	Rp 100.000.000,-
4.	Yayasan Dalail Khairat Madkhcim	RT. 03 Desa Garagata	JARO	Rp 250.000.000,-
5.	Yayasan Khairul Waritsin	RT. 6 Desa Nawin	HARUAI	Rp 170.000.000,-
C.	YAYASAN/MAJELIS TA'LIM			
1.	Yayasan Nurul Muhibbin Terraca Pelangi Lumbu	RT. 6 Kel. Hikun	TANJUNG	Rp 50.000.000,-
D.	ORGANISASI/LEMBAGA KEAGAMAAN			
1.	Pimpinan Cabang Muslimat Nahdhalatul Ulama Kelua	RT. 05 Kel. Pulau	KELUA	Rp 100.000.000,-
2.	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Tabalong	RT. 08 Desa Padang Panjang	TANTA	Rp 150.000.000,-
3.	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPMRI) Kabupaten Tabalong	Kelurahan Pembatan	MURUNG PUDAK	Rp 350.000.000,-
4.	Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah dan Hafizh-Hafizah (IPQAH) Kabupaten Tabalong	Kelurahan Pembatan	MURUNG PUDAK	Rp 200.000.000,-
5.	Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) Kabupaten Tabalong Kompleks Islamic Center	Desa Maburai	MURUNG PUDAK	Rp 150.000.000,-

E.	ORGANISASI/LEMBAGA KEAGAMAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG.			
1.	BAZNAS Kabupaten Tabalong	Kelurahan Pembatan	MURUNG PUDAK	Rp 200.000.000,-
2.	MUI Kabupaten Tabalong	Kelurahan Pembatan	MURUNG PUDAK	Rp 250.000.000,-
F.	ORGANISASI KEPADA PERTUNI			
1.	Persatuan Tuna Netra (PERTUNI) DPC Kabupaten Tabalong	Jln. Tanjung Selatan III RT. 9 Kel. Mabuun	MURUNG PUDAK	Rp 10.000.000,-
G.	KEPADA PERSATUAN GURU REPUBELIK INDONESIA			
1.	Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Tabalong Tanjung Baru samping Islamic Center.	Desa Maburai	MURUNG PUDAK	Rp 200.000.000,-
H	KEPADA RUKUN KEMATIAN			
1	Rukun Kematian Karyah Langgar At Taqwa	Loyang RT. 11 Kelurahan Jangkung	TANJUNG	Rp 75.000.000,-
I	RUMAH-RUMAH IBADAH :			
	A. MESJID :			
1.	Badan Pengelola Mesjid Al Hikmah Trans Danau	RT. 06 Desa Pasar Batu	MUARA UYA	Rp 250.000.000,-
2.	Badan Pengelola Masjid Nurul Rahman	RT. 03 Desa Padang Panjang	TANTA	Rp 200.000.000,-
3.	Badan Pengelola Masjid Nurul Ibadah Jln Tebing Siring Rt. 05 Desa Juai	Jln Tebing Siring RT. 05 Desa Juai	TANJUNG	Rp 100.000.000,-
4.	Lembaga Ta"mir Masjid Jami Nurul Yaqin	RT. 05 Desa Habau	BANUA LAWAS	Rp 150.000.000,-
5.	Badan Pengelola Mesjid Nurul Islam	RT. 03 Desa Panaan	BINTANG ARA	Rp 150.000.000,-
6.	Badan Pengelola Mesjid Al Abrar Rt.02 Duyun Baru Desa Usih	RT. 02 Duyun Baru Desa Usih	BINTANG ARA	Rp 150.000.000,-
7.	Badan Pengelola Masjid At Taqwa	RT. 03 Desa Waling	BINTANG ARA	Rp 150.000.000,-
8.	Badan Pengelola Mesjid Nurus Shalihin Gambah Rt. 05 Kel. Belimbing Raya	RT. 05 Kel. Belimbing Raya	MURUNG PUDAK	Rp 100.000.000,-
9.	Badan Pengelola Mesjid Al Ikhlas Tanjung Selatan Rt. 10 Kel. Pembataan	RT. 10 Kel. Pembataan	MURUNG PUDAK	Rp 300.000.000,-

10.	Badan Pengelola Masjid Darul Falah	RT. 01 Desa Lok Batu	HARUAI	Rp 150.000.000,-
11.	Yayasan Nurul Kiram Desa Batang Banyu Rt. 2	Desa Batang Banyu RT. 2	BANUA LAWAS	Rp 250.000.000,-
12.	Badan Pengelola Masjid At Taqwa	RT.5 Desa Pamarangan Kiwa	TANJUNG	Rp 300.000.000,-
13.	Badan Pengelola Masjid Al Hidayah	RT. 3 Desa Sei. Pimping	TANJUNG	Rp 250.000.000,-
14.	Pengelola Masjid Baiturrahman Rt. 4 Desa Nalui	RT. 4 Desa Nalui	JARO	Rp 80.000.000,-
15.	Badan Pengelola Masjid Faisal Ma'dhadul Ajmi Desa Bungin	Desa Bungin	BANUA LAWAS	Rp 65.000.000,-
16.	Badan Pengelola Mesjid Al Mujahidin	RT. 04 Desa Masingai II	UPAU	Rp 100.000.000,-
B. LANGGAR/MUSHOLLA :				
1.	Badan Pengelola Langgar Raudatul Jannah Rt. 06 Desa Ribang	RT. 06 Desa Ribang	MUARA UYA	Rp 75.000.000,-
2.	Badan Pengelola Langgar Khairul Ummah Rt. 09 Desa Simpung Layung	RT. 09 Desa Simpung Layung	MUARA UYA	Rp 50.000.000,-
3.	Badan Pengelola Langgar Baitul Makmur Rt.03 Rw.01 Kel. Mabuun	RT. 03 RW.01 Kel. Mabuun	MURUNG PUDAK	Rp 100.000.000,-
4.	Badan Pengelolaan Langgar Darul Falaah	RT.01 Desa Bongkang	HARUAI	Rp 50.000.000,-
5.	Badan Pengelola Langgar Miftahul Jannah Jalan Poros	RT. 01 Desa Pangelak	UPAU	Rp 100.000.000,-
6.	Badan Pengelola Langgar Raudhatul Muslimin	RT. 02 Desa Bongkang	HARUAI	Rp 90.000.000,-
7.	Badan Pengelola Langgar Nurul Yaqin Rt. 01 Jalan Kupang	Simpang Tiga Kelurahan Pembataan	MURUNG PUDAK	Rp 100.000.000,-
8.	Badan Pengelola Langgar Tharikatul Jannah Rt. 03 Desa Kitang	RT. 03 Desa Kitang	TANJUNG	Rp 120.000.000,-
9.	Badan Pengelola Langgar Miftahul Falah	RT. 7 Desa Nawin	HARUAI	Rp 150.000.000,-
10.	Badan Pengelola Langgar Al Karomah	RT. 05 Desa Bintang Ara	BINTANG ARA	Rp 50.000.000,-
11.	Badan Pengelola Langgar Nurul Iman	RT. 2 Desa Jaro	JARO	Rp 150.000.000,-
12.	Badan Pengelola Langgar Darul Amaliyah Lapahungin	RT. 03 Desa Bongkang	HARUAI	Rp 100.000.000,-
13.	Badan Pengelola Langgar Rahmatullah Jln. Datu Harung	RT. 18 Kel. Pembataan	MURUNG PUDAK	Rp 100.000.000,-

14.	Pengurus Langgar Darul Istiqamah Pangkalan Pamasiran	RT. 09 Kelurahan Belimbing	MURUNG PUDAK	Rp 100.000.000,-
C. GEREJA :				
1.	Gereja Pantecosta di Indonesia Elim Upau	RT. 3 Desa Pangelak	UPAU	Rp 80.000.000,-
Jumlah				Rp 6.875.000.000,-
<i>enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah</i>				

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI